

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Permasalahan

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu lembaga negara yang menangani perkara korupsi yang dibentuk berdasarkan perintah undang-undang (*Legislatively entrusted power*). Pembentukan lembaga KPK di masa transisi pada prinsipnya sebagai akibat menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam menyelesaikan perkara korupsi. Histori ini dapat diketahui dalam salah satu konsideran dasar pembentukannya pada Undang-Undang KPK tahun 2002 menerangkan bahwa lembaga hukum yang ada telah diberikan kewenangan menangani perkara korupsi namun belum berfungsi secara optimal dalam memberantas korupsi. Berdasarkan alasan tersebut eksistensi KPK dalam penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi (TPK) hanya bersifat transisi dan berfungsi sebagai *trigger mechanism* bagi lembaga penegak hukum yang telah ada hingga dapat memperbaiki kinerjanya dalam memenuhi tuntutan reformasi hukum. Ketika lembaga penegak hukum yang terdiri dari kepolisian dan kejaksaan berhasil melakukan reformasi internal dan dipercaya kembali oleh masyarakat sebaiknya KPK dicabut kewenangannya, namun sebaliknya apabila kepolisian dan kejaksaan tersebut belum mampu menunjukkan progres perbaikan kinerjanya dalam pemberantasan korupsi, maka keberadaan KPK sebagai lembaga independen harus tetap

dipertahankan.⁶ Oleh karena itu keberadaan KPK dalam sistem hukum di Indonesia masih diperlukan sebagai bentuk kontrol hukum warga Negara khususnya dalam penegakkan hukum dalam upaya pemberantasan TPK yang diemban oleh kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.⁷

Penegakkan hukum korupsi melalui pemberantasan korupsi dan gerakan anti korupsi bertujuan “mengoptimalkan penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku TPK dengan menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara semaksimal mungkin.”⁸ Banyak perkara korupsi fenomenal yang berhasil diungkap KPK baik melalui penyelidikan hingga operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan pejabat publik dari partai politik hingga pejabat negara baik tingkat daerah maupun nasional dan pihak swasta khususnya profesi pengusaha dan advokat di Indonesia.⁹

Catatan evaluasi kinerja KPK periode 2015-2019 oleh *Indonesian Corruption Watch* (ICW) merespon praktik korupsi yang masih lazim sehingga menuntut KPK mengakselerasi strategi pencegahan dan penindakan korupsinya. Evaluasinya terhadap kinerja KPK khususnya sektor penindakan disebutkan merupakan salah satu tugas instrumen penting bagi pemberantasan korupsi berdasarkan Pasal 6 huruf c UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK.

⁶ Naskah Publikasi Tri Andrisman, Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Hlm.5

⁷ GJ.Aditjondro. *Korupsi Kepresidenan di Masa Orde Baru*, dalam Mencari Uang Rakyat 16 Kajian Korupsi di Indonesia. Buku I. Yayasan Aksara. Yogyakarta. 2002.Hlm. 35.

⁸ Lihat Bab II, Pasal 2 sampai dengan 16 undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi (UUTPK).⁸ Kemudian dalam undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi terdapat penambahan beberapa jenis kejahatan yang dikelompokkan sebagai tindak pidana korupsi (TPK), yaitu mulai Pasal 5 sampai dengan Pasal 12, Sedangkan pada Bab III, pasal 21 sampai dengan 24 diatur tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan TPK. Dengan terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2003 berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

⁹ Naskah Publikasi KPK, *Anatomi Kasus-Kasus Besar dalam Kajian Interdisipliner, KISAH KORUPSI KITA: KPK* .Jakarta. 2017, Hlm.4

Dalam pasal yang dimaksud menjelaskan bahwa KPK bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Jika dilihat capaian penindakan KPK selama kurun waktu 2015-2018 selalu mengalami kenaikan. Paling tidak hal itu dapat dilihat dari sisi penetapan tersangka dan jumlah kasus yang ditangani lembaga anti rasuah tersebut. ICW menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2018 KPK telah menetapkan 261 orang sebagai tersangka dengan jumlah kasus sebanyak 57 lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya, yang hanya menetapkan 128 orang sebagai tersangka dan 44 kasus. Capaian ini patut diapresiasi positif, di tengah isu kekurangan sumber daya manusia yang dialami KPK namun dapat diberdayakan secara maksimal oleh lembaga anti rasuah tersebut untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia.¹⁰

Indonesian Corruption Watch (ICW) bersama dengan *Transparency International Indonesia (TII)* memberikan evaluasi yang seimbang sebagai koreksi kinerja KPK sepanjang 2015-2019 dinilai belum berhasil menyelesaikan delapan belas kasus lama yang merugikan negara dalam jumlah besar diantaranya adalah kasus Bank Century, kasus Wisma Atlet di Hambalang, kasus suap pemilihan Deputy Gubernur Bank Indonesia, kasus proyek SKRT Kementerian Kehutanan, dan kasus hibah kereta dari Jepang di Kementerian Perhubungan. Dalam diskusi bertema Evaluasi Kinerja KPK 2015-2019, ICW secara khusus memperhatikan kasus Bantuan Likuiditas

¹⁰ ICW, *Catatan Kinerja KPK 2015-2019*, Siaran Pers, <https://antikorupsi.org/id/siaran-pers/catatan-kinerja-kpk-2015-2019>, 14 May, 2019

Bank Indonesia (BLBI) yang merugikan negara sebesar Rp 4,58 triliun. Kasus BLBI menjadi fokus karena ada isu kedaluwarsa masa penuntutan.¹¹

Secara umum, *Transparancy Intrernational Indonesia* (TII)¹² mengungkapkan penilaian terhadap kinerja KPK bahwa dimensi Akuntabilitas dan Integritas dianggap paling moderat. Sebagai organisasi lembaga anti korupsi yang telah bekerja dalam kurun waktu lebih dari 15 tahun diniai berhasil mengembangkan sistem meritokrasi dengan kontrol sistem yang cukup baik. Namun, ada empat dari sembilan indikator yang dianggap memiliki skor sedang, yaitu mekanisme peninjauan internal, kepatuhan dengan proses hukum, penanganan pelaporan karyawan, dan hasil pelaporan karyawan. Indikator tersebut terkait erat dengan kinerja Deputy Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) yang dianggap masih perlu ditingkatkan terutama pada penegakan pelanggaran etika.¹³

Kinerja KPK di bidang deteksi, investigasi dan penuntutan masih menjadi sorotan terutama terkait rendahnya penuntutan. Ada tiga dari sembilan indikator yang memiliki skor sedang, yaitu dimensi efisiensi dan profesionalisme terkait dengan konteks bukti dan administrasi kasus seperti surat pencarian tertib dan informasi terkait laporan investigasi yang telah bocor beberapa kali, dan upaya untuk memulihkan kerugian uang negara belum dimaksimalkan. Selain itu, penuntut umum KPK juga dianggap tidak

¹¹ <https://www.voaindonesia.com/a/kpk-belum-tuntaskan-18-kasus-besar/4914747.html>

¹² Wawan Suyatmiko, Alvin Nicola, Inisiatif Penguatan Lembaga Antikorupsi Indonesia: Komisi Pemberantasan Korupsi 2015-2019, ISBN: 978-3-943497-57-1, *Transparency International Indonesia (TII)* Hlm.7. available online : www.transparency.org diakses pada tanggal 27 Desember 2019

¹³ *ibid*

konsisten. Dalam beberapa kasus di mana kerugian negara diperkirakan sangat besar, dakwaannya sebenarnya cukup rendah sehingga diperlukan pedoman untuk penuntutan kasus agar kesenjangan dapat dipenuhi. Pendekatan untuk OTT yang saat ini dilakukan juga perlu dipertimbangkan lagi, terutama untuk meningkatkan putusan di persidangan. Kurangnya pemulihan aset terkait erat dengan kurangnya penggunaan UU Pencucian Uang (TPPU) dalam kasus-kasus yang ditangani oleh KPK. Sehingga optimalisasi UU TPPU dalam strategi penegakan hukum korupsi harus menjadi prioritas fokus KPK di masa depan.¹⁴ Evaluasi *Transparency International Indonesia* merekomendasikan bahwa KPK perlu segera memberi perhatian besar pada perbaikan tata kelola organisasi melalui otoritas independensinya fokus pada investasi sumber daya manusia jangka panjang. *Transparency International* juga mendorong KPK untuk lebih penuh menjalankan fungsi koordinasi dan pengawasan bersama Kepolisian Nasional dan Kejaksaan Agung, sementara terus melakukan reformasi di tingkat Pemerintah Daerah. Memastikan pembentukan independensi KPK menjadi tugas semua pihak, terutama untuk Presiden dan DPR RI. Selain meningkatkan visi SDM dan memperkuat kontrol internal, semua pihak harus memastikan bahwa KPK dapat menuntut kasus secara independen dan tanpa intervensi.¹⁵

Pengesahan UU KPK tahun 2019 menimbulkan kegaduhan publik dengan beragam reaksi di masyarakat yang didukung sejumlah akademisi

¹⁴ *ibid*, hal.8

¹⁵ *ibid*

hingga melakukan petisi sebagai penolakan terhadap perubahan UU KPK tersebut.¹⁶ Beberapa perubahan di dalam UU KPK yang disetujui Presiden, diantaranya adalah pengaturan pengangkatan Dewan Pengawas, kewenangan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan status pegawai KPK sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Pengaturan penerbitan Surat Perintah Penyidikan Perkara (SP3) oleh Presiden diusulkan dan dua tahun setelah proses penyidikan. Namun kebijakan ini telah berdampak pada kekecewaan hingga mundurnya beberapa kepemimpinan KPK.¹⁷ Di sisi lain muncul penolakan dari kelompok pelaksana KPK dan beberapa pemerhati KPK, namun dukungan terhadap perubahan UU KPK diperlukan sebagai usaha negara untuk menguatkan kinerja KPK karena keberadaannya telah dilegitimasi masyarakat mampu memberikan harapan bagi pemberantasan korupsi namun masyarakat kurang mengetahui evaluasi yang menyeluruh terhadap kinerja KPK itu sendiri. Perubahan tersebut telah menimbulkan permasalahan di ranah publik dalam bentuk dukungan dan penolakan di masyarakat luas. Diantara yang menolak banyak masyarakat yang menilai bahwa dengan perubahan UU KPK dalam memberantas TPK karena ada kekhawatiran akan melemahkan kinerja KPK sehingga menurunkan kemampuan KPK dalam penindakan tindak pidana korupsi sebagai akibat hukum atas pengaturan baru KPK pada pasal 21 ayat 1 UU KPK Tahun 2019

¹⁶ Anin Dhita Kiky Amrynudin dan Riris Katharina, *Amandemen Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Naskah Publikasi. Info Singkat. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Jakarta. 2019, hal.25

¹⁷ Lihat Artikel Hukum, Aji Presetyo, *Dampak Instan Perubahan UU KPK*, Diakses Pada Website: *Hukum Online*, Tanggal 15 Oktober 2019

terkait struktur KPK. Pasal tersebut telah merubah pasal 21 ayat 1 UU KPK Tahun 2002 dengan menghapuskan jabatan Penasihat KPK dan membentuk struktur baru yaitu Dewan Pengawas. Pada undang-undang tersebut sebelumnya Penasihat KPK berada di bawah Pimpinan KPK dan dalam perubahan UU KPK Tahun 2019 struktur tersebut menjadi Dewan Pengawas yang berada di atas Pimpinan KPK.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang diuraikan, terkait dengan kinerja Penegakkan Hukum KPK terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi sehingga menjadi kuat atau efektif atau bahkan lemah sebagai implikasi dari kedudukan Dewan Pengawas dalam struktur baru KPK. Hal tersebut menarik penulis untuk melakukan penelitian hukum judul yang akan disentesis melalui judul penelitian yaitu “Urgensi Kedudukan Dewan Pengawas Dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan kondisi umum penegakan hukum korupsi tersebut di atas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan penegakkan hukum tindak pidana korupsi sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang No. 19. Tahun 2019?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan oleh kewenangan dewan pengawas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang No. 19. Tahun 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk memberikan telaah dan analisis hukum terhadap Pengawasan Penegakkan Hukum TPK Berdasarkan Undang-Undang No.30. Tahun 2002 sehingga diperlukan Dewan Pengawas Untuk meningkatkan kinerja KPK melalui UU No. 19. Tahun 2019.
2. Untuk memberikan telaah dan analisis terkait akibat hukum yang ditimbulkan oleh kewenangan Dewan Pengawas KPK dalam pemberantasan TPK berdasarkan UU No. 19. Tahun 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian hukum ini secara teoritis diharapkan dapat membuka cakrawala pandang pemahaman hukum tentang penegakkan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia sehingga memenuhi nilai kepastian (*certainty, zekerheid*), keadilan (*equity, billijkheid*), dan kebergunaan (*utility*) di masyarakat dengan menjelaskan analisis hukum dari sudut pandang urgensi dibentuknya Dewan Penagawas KPK. Penjelasan ini diharapkan berkontribusi dalam memberikan pemahaman terkait urgensi kedudukan Dewan Pengawas apakah dapat meningkatkan kinerja KPK dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi atau justru malah melemahkannya melalui analisis yuridis normatif.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian hukum ini diharapkan dapat menambah pemahaman hukum bahwa Pemberantasan TPK oleh KPK di Indonesia diatur berdasarkan UU No.19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai perubahan atas UU No.30 Tahun 2002 yang terkait dengan pembentukan Dewan Pengawas yang disebutkan dalam Pasal 21 Ayat 1 UU No.19 Tahun 2019 sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan kontrol sosial melalui kelompok-kelompok pemerhati korupsi ataupun penggiat pemberantasan korupsi. Dengan mempertimbangan kepentingan yang lebih luas yang bukan hanya untuk kepentingan politik semata untuk bersama-sama membangun konstruksi hukum nasional yang lebih baik dalam bidang pemberantasan korupsi sehingga memenuhi nilai kepastian (*certainty, zekerheid*), keadilan (*equity, billijkheid*), dan kebergunaan (*utility*) di masyarakat.

1.5 Tinjauan Pustaka

Pemilihan tinjauan pustaka¹⁸ dilakukan dengan menyusun daftar sumber hukum yang dilanjutkan dengan mengelompokkan semua sumber tersebut melalui prioritas relevansi sehingga benar-benar dapat memiliki kemampuan untuk menerangkan fakta-fakta permasalahan yang diteliti sehingga dapat menjawab dan menganalisis terhadap isu hukum yang diteliti

¹⁸ Taylor, Dena dan Margaret Procter. "The Literature Review: A Few Tips on Conducting It" dimuat dalam laman *University Toronto Writing Center*. 2010. Hlm.2

tersebut yang dalam hal ini adalah terkait Urgensi Kedudukan Dewan Pengawas KPK dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU-TPK) dan UU KPK tahun 2002 Komisi dan UU-KPK 2019 yang berlaku saat ini.¹⁹

1.5.1 Teori Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana

Para ahli hukum pidana menerangkan bahwa tidak ada satupun landasan hukum yang dapat memberikan keterangan pengertian tindak pidana karena tidak ditemukan baik di dalam pasal-pasal KUHP maupun undang-undang khusus selain KUHP. Padahal ulasan tindak pidana secara hukum dalam pengertian legal itu diperlukan sehingga diketahui unsur-unsur yang terkandung sebagai maksud dari tindak pidana itu sendiri. Kejelasan unsur-unsur tindak pidana dalam praktik penyelesaian hukum pidana merupakan dasar keputusan apakah seseorang dengan perbuatannya dapat disebut melakukan perbuatan pidana atau tidak. Apabila perbuatan seseorang terbukti memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana maka dapat dipidana seseorang itu dan demikian pula sebaliknya, jika unsur itu tidak dipenuhi, orang tersebut tidak dapat dipidana.²⁰

¹⁹ Titien Diah Soelistyarini, Pedoman Penyusunan Tinjauan Pustaka dalam Penelitian dan Penulisan Ilmiah, disampaikan dalam Pelatihan Penelitian dan Penulisan Ilmiah Seputar Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal FIB UNAIR, 14 Desember 2013

²⁰ Johny Krisnan, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Program Magister Ilmu Hukum. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, *Tesis*, 2008, Hlm. 21

Pembahasan persoalan mengenai perbuatan atau tindak pidana tidak dapat lepas dari diskusi hukum mengenai pertanggungjawaban pidana. Seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila tidak didahului oleh tindak pidana atau perbuatan pidana sebagai kesalahannya. Banyak pakar hukum atau peneliti hukum yang menerangkan bahwa dalam menjatuhkan pidana unsur “tindak pidana” dan “pertanggungjawaban pidana” harus dipenuhi. Atas dasar tidak terdefiniskannya arti tindak pidana di dalam perundang-undangan maka mendorong para ahli hukum melalui kepakarannya mencoba menjelaskan pengertian tindak pidana melalui unsur-unsur dari perbuatan pidana tersebut. Diantara pendapat beberapa ahli hukum tersebut adalah:

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana dari sudut pandang perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dalam aturan yang dimaksud menurut penyertaan ancaman (sanksi) yang berupa bentuk pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan seseorang yang menjadi suatu keadaan atau kejadian bagi orang lain yang ditimbulkan oleh perbuatan seseorang atas larangan aturan, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu akibat terlanggarnya suatu larangan aturan tersebut.²¹

²¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta: Bina Aksara, 1984, Hlm. 54

Van Hamel²² dalam pendapat hukumnya menguraikan bahwa “perbuatan pidana sebagai perbuatan manusia yang dirumuskan oleh undang-undang, melawan hukum (patut atau bernilai untuk dipidana) dan dapat dicela karena kesalahan.” Pengertian tersebut menjelaskan unsur-unsur perbuatan pidana yaitu: 1) perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang; 2) melawan hukum; 3) dilakukan dengan kesalahan; dan 4) patut dipidana. Selanjutnya oleh Soedarto menjelaskan bahwa hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.²³

Selanjutnya Moeljatno menjelaskan dari pengertian hukum pidana tersebut di atas dengan membagi beberapa unsur. Pertama adalah “perbuatan pidana” (*criminalact*), kedua adalah “pertanggungjawaban hukum pidana” (*criminal liability* atau *criminal responsibility*). Kedua istilah tersebut dikenal sebagai “hukum pidana materil” (*substantive criminal law*) karena mencakup mengenai isi hukum pidana sendiri. Sedangkan yang ketiga adalah mengenai bagaimana caranya atau prosedurnya untuk menuntut ke muka pengadilan orang-orang yang

²² Sudarto, *Hukum Pidana I*, Cetakan kedua, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, Hlm. 41

²³ Sofan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, CV. Armico, 1990, Hlm. 9

disangka melakukan perbuatan pidana, oleh karena itu dikenal dengan hukum acara pidana (*criminal procedure*).²⁴

Hukum pidana seperti yang diuraikan memberikan suatu pemahaman bahwa berdasarkan materi yang diaturnya terdiri atas hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Sifat keduanya dibedakan oleh Laden Marpaung mengutip pendapat Tirtamidjaja bahwa:

“Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana. Sedangkan hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.”²⁵

1.5.2 Teori Penegakkan Hukum Pidana

Satjipto Rahardjo dalam pendapatnya memberikan rumuskan penegakan hukum secara sederhana merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.²⁶

Keinginan- keinginan hukum tersebut merupakan hasil dari pikiran - pikiran badan pembentuk undang-undang yang wujudkan dalam rumusan peraturan - peraturan hukum itu sendiri. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan sehingga mengatur

²⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, hlm. 1.dalam Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan)*,Cetakan I, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, Hlm.4

²⁵ Laden Marpaung, *Asas-asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafka,Jakarta, 2005,hlm. 2 Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan)*,Cetakan I, Rangkang Education, Yogyakarta, Hlm.4

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1983, Hlm. 24.

bagaimana prosedur atau mekanisme penegakan hukum dapat dilaksanakan sehingga memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.²⁷

Pendapat yang sama disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie,²⁸

bahwa:

Penegakan hukum yang merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma - norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam aktivitas timbal balik, sebab akibat atau hubungan - hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang menganut prinsip hukum yang diimplementasikan melalui pilar-pilar utama penyangga untuk menegakkan tujuan negara hukum. Pilar-pilar tersebut antara lain: supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan dalam hukum (*equality before the law*), asas legalitas (*due process of law*) melalui pembatasan kekuasaan, independensi organ-organ pelaksana penegakan hukum, penyelenggaraan sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), Mahkamah Konstitusi (*constitutional court*), perlindungan Hak Asasi Manusia, Demokrasi Hukum (*democratische rechtsstaat*) yang secara keseluruhan berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan negara hukum (*welfare rechtsstaat*) dan transparansi dan kontrol sosial.²⁹

²⁷ *ibid*

²⁸ Jimly Asidqy, Penegakan Hukum, Naskah Online diakses melalui http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf dalam Muhammad Zulfadli, Kasman Abdullah dan Fuad Nur, 2016, Penegakan Hukum Yang Responsif Dan Berkeadilan Sebagai Instrumen Perubahan Sosial Untuk Membentuk Karakter Bangsa, Seminar Nasional, Makasar, 2016, Hlm. 266

²⁹ Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cet. 1, 2004. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia,

Penegakan hukum dalam rangka mewujudkan supremasi hukum harus diartikan melalui tiga konsep pemikiran hukum, meliputi : a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada diatur oleh norma hukum harus ditegakkan tanpa diskriminasi; b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) dengan paradigma pembatasan konsep hukum secara total dengan hukum acara dan sebagainya demi tercapainya perlindungan hukum. c. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang merupakan konsep penegakkan hukum setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum akibat keterbatasan - keterbatasan dalam hal sarana prasarana, kualitas sumberdaya manusia, kualitas perundang - undangan yang menjadi pedoman penegakkan hukum dan kurangnya peran aktif atau partisipasi hukum dari masyarakat dalam mendukung penegakkan hukum itu sendiri.³⁰

Penegakkan hukum merupakan bentuk tanggung jawab tugas negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang dibuatnya untuk memberikan pengayoman dan menegakkan ketertiban dalam rangka mencapai keadilan dan kesejahteraan rakyat (*welfare*

dalam Wahyu Nugroho, 2014, Rule Breaking Dan Integritas Penegak Hukum Progresif Dalam Pemberantasan Korupsi Pejabat Daerah, *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 1 April 2014: 70 -87

³⁰ Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, Hlm.81

state).³¹ Dalam penegakkan hukum tersebut menganut Asas Legalitas diterangkan bahwa tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan harus ada ketentuan pidana dalam undang-undang terlebih dahulu yang mengatur jenis pelanggaran dan sanksinya dari perbuatan itu.

pada Asas legalitas (*the principle of legality*) tersebut maka dapat dipahami bahwa tiap-tiap peristiwa pidana (delik/ tindak pidana) harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidaknya-tidaknya aturan hukum yang telah ada dan berlaku sebelum “seseorang” melakukan perbuatan yang dapat dikatakan telah “melanggar hukum”. Setiap orang melakukan delik diancam dengan pidana dan harus dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya itu.³²

Dengan demikian Asas legalitas merupakan instrumen penegakan hukum harus dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum serta konsekuensi pertanggungjawaban hukum berdasarkan nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Hal tersebut juga menjadi pedoman setiap proses hukum berbagai pihak yang berkepentingan dalam suatu rangkaian sistem peradilan pidana. Dengan demikian dapat mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum di masyarakat yang mendudukkan dimensi penegakan hukum pidana yang semestinya.

³¹ Husodo, Siswono Yudo. 2009. *Menuju Welfare State, Kumpulan Tulisan tentang Kebangsaan, Ekonomi dan Politik*. Cet. 1. Baris Baru. Jakarta, dalam Wahyu Nugroho, 2014, Rule Breaking Dan Integritas Penegak Hukum Progresif Dalam Pemberantasan Korupsi Pejabat Daerah, *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 1 April 2014: 70 -87

³² Wahyu Nugroho, 2014, Rule Breaking Dan Integritas Penegak Hukum Progresif Dalam Pemberantasan Korupsi Pejabat Daerah, *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 1 April 2014: 70 -87

Sistem peradilan pidana menurut Muladi dan Bardanawawi pada hakikatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana berkorelasi erat dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik secara substantif maupun aturan hukum acara pidana karena perundang-undangan pidana sebagai regulasi hukum dalam penegakan hukum pidana yang sebelumnya abstrak kemudian pelaksanaannya melalui ketentuan hukum acara pidana.³³ Sistem penegakan hukum identik sistem peradilan pidana menurut Muladi:

Sistem peradilan pada hakekatnya identik dengan sistem penegakan hukum, karena proses peradilan pada hakekatnya suatu proses penegakkan hukum yang identik dengan “sistem kekuasaan kehakiman” yang pada dasarnya merupakan “kekuasaan/ kewenangan menegakkan hukum” dalam “Sistem Peradilan Pidana” (*Criminal Justice System*) juga identik dengan “Sistem Kekuasaan Kehakiman di bidang Hukum Pidana” (SKK-HP).³⁴

Mendasari dari pengertian penegakkan hukum dalam koridor sistem peradilan pidana melibatkan tiga faktor yang saling terkait satu sama lain yaitu faktor perundang-undangan, faktor aparat/badan penegak hukum dan faktor kesadaran hukum. Pembahasan ketiga faktor ini dapat dikaitkan dengan pembagian tiga komponen sistem hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.³⁵ Hal tersebut relevan dengan pendapat Achmad Ali sebagaimana mengutip

³³ Muladi dan Bardanawawi Arif, *Teori-teori Dalam Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2010, Hlm.197.

³⁴ Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP-UNDIP.Semarang. 1995. Hlm. 20 dalam Tri Andrisman, Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) *Studi Penegakan Dan Pengembangan Hukum*, ISBN : 978-602-7509-50-4 yang diakses online melalui jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/monograf/article/download/pada_tanggal_2_Januari_2020.

³⁵ Tri Andrisman, Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) *Studi Penegakan Dan Pengembangan Hukum*, ISBN : 978-602-7509-50-4 yang diakses online melalui jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/monograf/article/download/pada_tanggal_2_Januari_2020.

pendapat Friedman, “sistem hukum terdiri atas struktur hukum (*legal structure*), substansi/materi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).”³⁶ Dijelaskan lebih lanjut oleh Mardjono Reksodiputro,³⁷ struktur hukum (*legal structure*), meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga terkait, seperti Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, Komisi Judisial, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lain-lain. Substansi hukum (*legal substance*) terkait mengenai norma, peraturan maupun undang-undang dan budaya hukum (*legal culture*) adalah meliputi pandangan tentang bagaimana hukum itu dilanggar atau dilaksanakan melalui pemikiran, nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku sebagai kebiasaan maupun perilaku masyarakat.

1.5.3 Teori Pengawasan

Kata “pengawasan” berasal dari kata awas, berarti antara lain “penjagaan”. Istilah pengawasan dikenal dalam disiplin ilmu manajemen dan administrasi, yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. George R. Terry menggunakan istilah “*control*” sebagaimana yang dikutip oleh Muchsan, :

“control is to determine what is accomplished, evaluate it, and apply corrective, measures, if needed to ensure result in keeping with the plan”(Pengawasan adalah menentukan apa yang telah

³⁶ Achmad Ali, Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya, Ghalia.Bogor. Indonesia, 2005, Hlm. 1.

³⁷ Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta. 1994, Hlm.81

dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu, memastikan hasil yang sesuai dengan rencana).³⁸

Muchsan berpendapat bahwa:

“pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan sebelumnya (dalam hal ini berujud suatu rencana/plan)”.³⁹

Diterangkan oleh Bagir Manan yang disampaikan ulang oleh Irfan

Fachrudin memandang kontrol sebagai :

“sebuah fungsi dan sekaligus hak, sehingga lazim disebut fungsi kontrol, atau hak kontrol yang mengandung dimensi pengawasan dan pengendalian, pengawasan yang berkaitan dengan pembatasan, dan pengendalian berkaitan dengan arahan (*directive*)”.⁴⁰

Pengawasan menurut Paulus Effendi Lotulung adalah upaya untuk menghindari terjadinya kekeliruan-kekeliruan, baik disengaja maupun tidak, sebagai usaha preventif, atau juga untuk memperbaikinya apabila sudah terjadi kekeliruan itu, sebagai usaha refresif.⁴¹

Dari beberapa pendapat di atas, dapat ditarik pengertian mendasar dari pengawasan, adalah :

1. Pengawasan ditujukan sebagai upaya pengelolaan untuk mencapai hasil dari tujuan;
2. Adanya tolok ukur yang dipakai sebagai acuan keberhasilan;
3. Adanya kegiatan mencocokkan antara hasil yang dicapai dengan tolok ukur yang ditetapkan;

³⁸ Irfan Fachruddin., *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, P.T. Alumni Bandung, 2004, Hlm. 88

³⁹ *Ibid.* Hlm. 89

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ *Ibid*

4. Mencegah terjadinya kekeliruan dan menunjukkan cara dan tujuan yang benar;
5. Adanya tindakan koreksi apabila hasil yang dicapai tidak sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan.

Pelaksanaan pengawasan terhadap lembaga negara dapat ditentukan oleh beberapa teori konsekuensi pengawasan yang berpeluang dapat menjelaskan penyebab keberhasilan dan kegagalan atau efektivitas suatu sistem pengawasan, yaitu sebagai berikut :⁴²

Implementasi pengawasan berdasarkan teori otoritas, meliputi:

1. Keabsahan (*Legitimitet*), pengawasan dilakukan oleh badan yang diakui berwenang;
2. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan suatu keahlian (*Deskundingheid*);
3. Pengawasan yang mendapat kepercayaan (*Geloop*);
4. Kesadaran hukum (*Rechtsbewustzijn*).

Dalam teori arogansi kekuasaan pengawasan dipandang dari kelembagaan yang dikontrol dan yang melaksanakan kontrol dapat dibedakan menjadi :

1. Kontrol Intern (*Internal control*), yaitu pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan/ organ yang secara struktural adalah masih termasuk organisasi dalam lingkungan pemerintah.

⁴² Iswandi, Fungsi Pengawasan Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Rangka Mewujudkan Supremasi Hukum Di Indonesia. Naskah Publikasi online: [https://www.academia.edu/8832583/ Fungsi Pengawasan Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Rangka Mewujudkan Supremasi Hukum Di Indonesia](https://www.academia.edu/8832583/Fungsi_Pengawasan_Terhadap_Tindakan_Pemerintah_Dalam_Rangka_Mewujudkan_Supremasi_Hukum_Di_Indonesia). Diakses pada tanggal 19 Januari 2020.

2. Kontrol ekstern (*External control*), yaitu pengawasan yang dilakukan oleh badan/organ yang secara struktur organisasi berada di luar pemerintah dalam arti eksekutif.

Lembaga pengawas dalam lingkup kekuasaan berfungsi untuk mengawasi lembaga negara yang berdasarkan konstitusi melekat pada sebuah lembaga perwakilan rakyat atau parlemen. Dalam konstitusi Dasar Negara terkait kewenangan pengawasan terhadap pemerintah telah disebutkan dengan jelas bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPR mempunyai hak interplasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul dan pendapat.

Perbuatan penguasa yang sewenang-wenang dapat terjadi apabila terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penguasa secara yuridis memiliki kewenangan untuk berbuat (azas legalitas).
2. Dalam mempertimbangkan kepentingan yang terkait dalam keputusan yang dibuat oleh pemerintah, unsur kepentingan umum kurang diperhatikan.
3. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian konkrit bagi pihak tertentu.⁴³

⁴³ *Ibid*

Dalam teori Hukum Tata Administrasi Negara, bentuk perbuatan yang sewenang-wenang, ada lima kelompok, yaitu:

1. Perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*)
2. Perbuatan melawan undang-undang (*onwetmatig*)
3. Perbuatan yang tidak tepat (*onjuist*)
4. Perbuatan yang tidak bermanfaat (*ondoelmatig*)
5. Perbuatan yang menyalahgunakan wewenang (*detournement de pouvoir*).⁴⁴

1.6 Originalitas Penulisan

Orisinalitas sebuah karya yang dihasilkan pada dasarnya belum pernah ditulis oleh orang lain. Orisinalitas tesis ini berarti bahwa penulis menyintesis hal terkait isu hukum yang belum pernah disintesis oleh peneliti sebelumnya. Untuk membuktikannya bahwa penelitian ini adalah karya yang otentik, maka seorang peneliti harus secara terbuka menyatakannya. Bahwa penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa disahkannya perubahan UU KPK melalui kedudukan Dewan Pengawas KPK berpotensi menghambat pemberantasan tindak pidana korupsi. Ide penelitian ini dinyatakan peneliti bahwa belum pernah diangkat dalam topik penelitian hukum sebelumnya.

⁴⁴ *ibid*

Sebagai pembanding sejumlah penelitian terdahulu yang pernah dilakukan dan memiliki perbedaan yang spesifik dengan penelitian ini diantaranya adalah:

1. Penelitian Mohammad Hidayat Muhtar⁴⁵ dengan judul tesis “Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum”. Fokus penelitian ini adalah bahwa pendekatan politik hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia merupakan suatu pendekatan yang lebih mengedepankan kepada manfaat hukum dengan cara melakukan penemuan atau pembaharuan hukum sesuai dengan fenomena sosial dimasyarakat dan urgensi kebutuhan hukum dalam hal penegakan hukum. Analisis penulis politik hukum pemberantasan korupsi sendiri terbagi 3 yaitu : 1) Substantif Hukum dengan memberikan rekomendasi pembaharuan aturan hukum KPK agar tercapai pemberantasan korupsi yang efektif lewat harmonisasi kelembagaan KPK, Polri dan Kejaksaan; 2) Struktur Hukum dimana memberikan rekomendasi adanya harmonisasi lembaga hukum yaitu KPK, Kepolisian dan Kejaksaan karena dalam melakukan pemberantasan korupsi KPK ikut dibantu oleh Kepolisian dan Kejaksaan oleh karena penting untuk menjaga integritas dan independensi dari ketiga lembaga ini. Perbedaan pokok dengan isu penelitian yang akan dilakukan adalah jika penelitian Mohammad Hidayat Muhtar ini membahas sinergitas KPK dengan penegak hukum lain dalam

⁴⁵ Mohammad Hidayat Muhtar, *Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum*, *Jambura Law Review*, 2019, Volume 1 Issue 01.

pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menerapkan undang-undang yang ada, sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas dampak kriminogen undang-undang terhadap kejahatan yang akan ditegakkan dengan undang-undang tersebut dalam hal ini UU KPK tahun 2019.

2. Penelitian Ahmad Jazuli⁴⁶ dengan penelitian “Perubahan UU KPK antara melemahkan dan menguatkan KPK”. Penelitian ini membahas tentang kemungkinan-kemungkinan pengaturan penegakkan hukum korupsi melalui Perubahan UU KPK sehingga menjadi pertimbangan argumentasi hukum sebagai sesuatu yang berdampak melemahkan atau bahkan menguatkan kinerja KPK . Jika penelitian ini membahas analisa dampak perubahan UU KPK terhadap kinerja KPK, berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan karena UU KPK sudah disahkan dan akan dianalisa dampaknya terhadap kinerja KPK dalam pemberantasan TPK.
3. Penelitian Charlie Lumenta⁴⁷ dalam penelitian yang berjudul “Pengawasan Terhadap Penegak Hukum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi”. Fokus penelitian ini pada peran dan bentuk pengawasan masing-masing lembaga penegak hukum dalam melakukan penegakkan hukum sesuai dengan kewenangannya. Berbeda dengan penelitian ini, lebih khusus akan menguraikan tentang urgensi kedudukan

⁴⁶ Ahmad Jazuli, *Perubahan UU KPK antara Melemahkan dan Memperkuat Kinerja KPK*, Jurnal *Rechts Vinding Online*, 2016, Hlm.1-7

⁴⁷ Charlie Lumenta, *Pengawasan Terhadap Penegak Hukum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, *Lex Crimen* Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2014, Hlm.125-132

Dewan Pengawas penegakkan hukum tindak pidana korupsi karena dipandang tidak ada ketentuan sebagaimana diberlakukan di lembaga penegak hukum lain yang terdapat sistem pengawasan dan pengendalian internal dan eksternal.

1.7 Metode Penelitian

Penelitian hukum Menurut Peter Mahmud,⁴⁸ bertujuan untuk mengungkap kebenaran melalui pengetahuan hukum yang berdasarkan pada sumber-sumber ilmu hukum atas isu hukum yang diteliti. Secara kronologis metode penelitian hukum yang digunakan pada penelitian ini dapat dilakukan sebagai berikut:

1.7.1 Tipologi/ Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum ini, menetapkan jenis penelitian hukum penelitian hukum normatif atau doktriner atau penelitian perpustakaan (*library research*). Penelitian hukum normatif sebagaimana diterangkan oleh Prof. Peter Marzuki⁴⁹ sebagai kajian hukum yang berlandaskan pada konsep norma atau kaidah dalam bentuk undang - undang dan peraturan - peraturan yang berlaku sebagai acuan perilaku setiap orang dalam bermasyarakat. Dikatakan sebagai penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini fokus pada penggunaan peraturan-peraturan tertulis sebagai sumber primer untuk menganalisis suatu isu hukum yang dalam hal ini terkait dengan dampak perubahan undang-undang

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Edisi Perubahan 2017. Hlm.20

⁴⁹ *Ibid*

KPK terkait keberadaan Dewan Pengawas terhadap penegakkan hukum tindak pidana korupsi yang didukung data literatur kepustakaan sebagai sumber hukum yang relevan sehingga menunjang pembuatan argumentasi hukum sebagai kesimpulan penelitian.⁵⁰

1.7.2 Metode Pendekatan

Penelitian hukum normatif atau doktrinal merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan dalam sistem norma berdasarkan undang-undang dan peraturan hukum, dan hanya berhenti pada lingkup konseps hukum, asas hukum, dan kaidah peraturan atau substansi hukum dan merupakan pedoman penelitian sehingga terdapat keeratan hubungan dengan sinkronisasi antara isu hukum dan bahan hukumnya.⁵¹ Atas dasar tersebut penelitian ini menggunakan dua pendekatan penelitian. Pertama dengan pendekatan telaah hukum terhadap undang-undang (*statute approach*). Pendekatan *statute approach* tersebut akan menguraikan fakta hukum dan memberikan preskripsi atas fakta formil dan materiil suatu peristiwa hukum⁵² sehingga menerangkan aturan-aturan hukum yang termuat dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang KPK yang menjadi fokus masalah karena Kedudukan Dwan Pengawas KPK memiliki berdampak

⁵⁰ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004. Hlm.53

⁵¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Cetakan 1, PT. Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2010, Hlm. 28.

⁵² Peter M.Marzuki, *Op.Cit*, Hlm.159

pada efektivitas kinerja KPK dalam penegakkan hukum tindak pidana korupsi.

Kedua penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan berdasarkan aturan hukum yang ada, dan disiplin ilmu hukum sehingga karena pembuatan produk hukum dalam bentuk Undang-Undang No.19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang KPK yang memuat kedudukan Dewan Pengawas menimbulkan konflik dalam penegakkan hukum korupsi dengan adanya dukungan dan juga penolakan atau koreksi dari masyarakat.

1.7.3 Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer menurut Peter Marzuki meliputi semua peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan memaksa secara autoritatif sebagai sesuatu yang seharusnya dilaksanakan sebagai aturan meliputi perundang-undangan, peraturan-peraturan, catatan-catatan resmi atau dokumen otentik, dan putusan hakim. Terkait dengan penelitian ini memilih pendekatan yuridis normatif pendekatan undang-undang dipilih sebagai bahan hukum primer yang tersusun secara hirarki berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No.12 Tahun 2011 sehingga dalam penelitian ini dipilih rujukan undang-undang dan

peraturan-peraturan yang mampu menjelaskan konsep dalam hukum pidana korupsi, meliputi:⁵³

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang R.I No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan dan Perundang-Undangan (dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
- c. Undang-Undang R.I No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d. Undang-Undang R.I No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. Undang-Undang R.I. No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (dimuat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250),
- f. Undang-Undang R.I No 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494.

⁵³ Peter M.Marzuki, *Op.Cit*, Hlm.137-138.

- h. Undang-Undang R.I No.19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua bentuk naskah publikasi tentang hukum yang memiliki kesesuaian dan keakutanan untuk mendukung pembahasan isu hukum yang diteliti meliputi, skripsi, tesis, disertasi, buku teks hukum, kamus hukum, jurnal hukum, berita hukum, pendapat pakar hukum sebagai petunjuk hukum atas isu yang diteliti.⁵⁴

1.7.4 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan yaitu dengan cara membaca dan melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang kemudian dikelompokkan sebagai sumber yang mampu menganalisis dan menjadi solusi terhadap problematika hukum yang dihadapi selengkap mungkin⁵⁵ sehingga UU KPK Tahun 2002 melalui perubahan UU No.19 Tahun 2019 dalam tindak pidana korupsi (TPK) dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai bahan hukum primer dapat menerangkan kedudukan Dewan Pengawas. Pengumpulan bahan hukum sekunder juga dilakukan dengan memilih dan mengelompokkan berbagai literatur hukum yang kemudian ditelaah

⁵⁴ Peter M.Marzuki, *Op.Cit*, Hlm.195-196

⁵⁵ Peter M.Marzuki, *Op.Cit.*, Hlm.237

menjadi argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan isu hukum yang menjadi fokus penelitian. Sehingga kedua bahan hukum yang telah terkumpul tersebut dapat menerangkan korelasi antara perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang ada dan berbagai sumber hukum sekunder lainnya menjadi argumentasi hukum dalam menerangkan urgensi kedudukan Dewan Pengawas dalam penegakkan Tindak Pidana Korupsi.

1.7.5 Teknik Analisa Hukum

Menurut pendapat Philipus M.Hadjon yang dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki menerangkan metode deduksi⁵⁶ sebagaimana silogisme Aristoteles. Penggunaan metode deduksi diawali dengan pengajuan premis mayor yaitu pernyataan yang bersifat umum. Selanjutnya diajukan premis minor sebagai pernyataan yang bersifat khusus atas suatu isu hukum. Kedua premis tersebut kemudian dikorelasikan menjadi suatu argumentasi hukum digunakan untuk menarik kesimpulan dari penelitian hukum yang dilakukan melalui telaah ilmiah terhadap bahan-bahan hukum atau non-hukum sebagai penunjang yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan.⁵⁷ Dengan melakukan telaah terhadap bahan hukum tersebut dapat digunakan untuk menjawab isu hukum yang diteliti dengan memberikan argumentasi hukum⁵⁸

⁵⁶ Peter M.Marzuki, *Op.Cit*, Hlm.84

⁵⁷ Peter M.Marzuki, *Op.Cit.*, Hlm.246

⁵⁸ Peter M.Marzuki, *Op.Cit.*, Hlm.251

mengenai urgensi kedudukan Dewan Pegawai dalam Perubahan UU KPK sebagai kesimpulan dalam penelitian ini.

1.8 Sistematika Penulisan

Tesis ini secara sistematis dirumuskan dalam 4 bab yang saling terkait sehingga memberikan gambaran permasalahan penelitian yang komprehensif sekaligus memberikan solusi pemecahannya, bagian-bagian bab tersebut disusun berdasarkan sistematika penulisan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan konsep dari seluruh tesis yang pada pokoknya menguraikan tentang latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan pertanggung jawaban sistematika. Pada bab I ini sebatas memberikan gambaran umum dari permasalahan dan maksud dari pembahasan tesis ini.

Bab II disampaikan kajian dan analisa mengenai Fakta Pengawasan Terhadap KPK dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi sebelum berlakunya Undang-Undang No.19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK Tahun 2002 sehingga menjadi norma hukum yang harus ditegakkan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara integral dan komprehensif. Bab ini menguraikan fakta dan legalitas peraturan yang didukung teori untuk memberikan telaah analisis jawaban bahwa kedudukan Dewan Pengawas memiliki urgensi untuk menguatkan penegakkan hukum tindak pidana korupsi.

Bab III memberikan telaah analisis terhadap pengaturan kewenangan Dewan Pengawas dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK Tahun 2002 sehingga mendukung penguatan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi yang konsisten dalam menjunjung tinggi supremasi hukum di masyarakat.

Bab IV sebagai penutup dari akhir penyampaian tesis ini dan merupakan akhir dari penelitian ini yang berisi Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan adalah jawaban dari permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini, sedangkan saran merupakan rekomendasi terhadap hasil penelitian dan penulisan hukum berupa tesis ini.

